



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dengan alamat domisili elektronik pada email sandralestari629@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Guna, S.H. dan Sandra Lestari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahkmad Akuan No. 239 B Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email chandraguna68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabumi dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1436 H telah di langsunikan perkawinan yang syah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah dalam buku Nikah nomor : 079/10/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Sehingga oleh karena nya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama islam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sementara Tergugat berstatus sebagai Perjaka.
3. Bahwa sejak menikah selama kurang lebih 2 hari penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sri Bandung RT 001 RW 001 Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dan selama pernikahan tersebut terjadi, kedua nya telah melakukan hubungan, sebagaimana layak nya hubungan suami istri.
4. Bahwa kemudian pada hari ke-3 setelah pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut berlangsung, barulah penggugat dan tergugat memutuskan kan untuk pindah ke Jakarta, dikarenakan penggugat pada saat itu masih bekerja sebagai SPG Carvil di Lippo Karawaci daerah Tangerang, sehingga Tergugat yang pada saat itu masih menganggur harus ikut penggugat ke Jakarta juga, meskipun semua kebutuhan rumah tangga kedua nya menjadi tanggung jawab Penggugat.
5. Bahwa pada sa'at tinggal di Jakarta tersebut, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang di sewa oleh penggugat, Sampai akhirnya di bulan ke 2 penggugat dan Tergugat tinggal di jakarta, barulah tergugat sedikit sedikit ikut membiayai rumah tangga mereka, setelah tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga karcis di pintu masuk mall pluit Jakarta;

Hal. 2 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring dengan tergugat telah bekerja sebagai penjaga karcis di pintu masuk mall pluit jakarta tersebut, sehingga dengan demikian tergugat sudah mulai memiliki penghasilan tersendiri dan disaat itulah juga mulai terdapat perubahan sikap dari tergugat kepada penggugat dalam kehidupan rumah tangga nya, dimana saat itu tergugat mulai berselingkuh dengan wanita lain serta mulai melakukan kekerasan fisik terhadap diri penggugat, setiap kali terjadi keributan antara pengugat dengan tergugat;
7. Bahwa keributan antara tergugat dengan penggugat semakin sering terjadi, akibat tergugat yang sering main perempuan di usia perkawinan mereka yang masih sangat muda tersebut dan di saat pengugat sedang hamil anak pertama nya, namun penggugat tetap bersabar, mengingat penggugat sedang hamil anak pertama hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Jakarta guna kembali ke Lampung, dikarenakan penggugat mau melahirkan anak pertama nya;
9. Bahwa setelah kembali ke Lampung Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sri Bandung RT 001 RW 001 Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tinggal di Lampung, maka Tergugat memutuskan untuk bekerja, menggarap tanah milik orang tua Tergugat;
11. Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat akhirnya di karuniai 1 orang anak perempuan yang saat ini berusia 8 tahun, sehat baik lahir maupun batin dan selanjutnya telah di beri nama :
- Mutiara Khaliza Zahra dengan tempat dan Tanggal Lahir nya yaitu di Kotabumi, 20 Mei 2016;
12. Bahwa meskipun penggugat telah melahirkan anak tergugat dengan pengugat tersebut, namun sikap tergugat yang sering kasar kepada penggugat masih terus saja terjadi, sehingga menyebabkan sering terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, namun penggugat masih

Hal. 3 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus diam mengingat penggugat sudah mempunyai 1 orang anak dari tergugat;

13. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari tahun 2019, tergugat mengajak penggugat untuk kembali lagi ke Jakarta dengan alasan guna mencari kerja, dikarenakan kebutuhan rumah tangga mereka yang semakin meningkat, sedangkan usaha menggarap tanah milik orang tua tergugat tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, apalagi mengingat penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

14. Bahwa setelah kembali lagi ke Jakarta, penggugat dengan tergugat tinggal di sebuah kos-kosan, sambil kedua nya sama sama berkerja;

15. Bahwa setelah tergugat kembali bekerja di Jakarta dan memiliki penghasilan sendiri, kembali tergugat melakukan perbuatan selingkuh dengan wanita lain, sehingga menyebabkan keributan semakin sering terjadi diantar kedua nya. Sehingga pada akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2021, tergugat mengajak penggugat untuk pindah lagi ke Lampung dengan alasan ingin menyekolahkan anak mereka;

16. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pulang ke Lampung dan tinggal di rumah orang tua tergugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA selama kurang lebih 1 bulan, Kemudian Tergugat membawa penggugat dengan anaknya ke rumah orang tua penggugat dengan alasan untuk menginap dulu di rumah orang tua penggugat agar anaknya bisa bertemu dengan kakek dan neneknya;

17. Bahwa setelah membawa penggugat dengan anaknya ke rumah orang tua penggugat, lalu tergugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua tergugat;

18. Bahwa setelah sehari tergugat tidak kunjung kembali, maka di hari kedua penggugat mendatangi rumah orang tua tergugat dikarenakan penggugat merasa curiga kenapa tergugat tidak kunjung menjemput penggugat dengan anaknya lagi;

19. Bahwa pada sa'at penggugat mendatangi rumah orang tua tergugat, disitulah penggugat mengetahui kalau tergugat sudah pergi ke Jakarta kembali, tanpa memberi tahu diri penggugat, sehingga membuat

Hal. 4 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menjadi semakin tidak dapat mempertahankan kan keberlanjutan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat karena ulah tergugat yang semakin menjadi jadi seperti itu;

20. Bahwa sejak saat tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak nya di rumah orang tua penggugat yaitu pada sekira bulan juni 2021 sampai dengan hari ini bulan Juni 2024, tergugat sudah tidak pernah menafkahi diri penggugat baik lahir maupun batin dan tergugat telah melalaikan tanggung jawab tergugat kepada anak nya juga, selain itu hingga saat ini nomor kontak penggugat pun telah di blokir oleh tergugat;

21. Bahwa karena perbuatan dan perilaku tergugat yang sudah sering kali menyakiti hati penggugat, akibat perselingkuhan dan KDRT yang sering di lakukan oleh tergugat kepada penggugat, telah menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, sehingga hal ini telah membuat hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semakin tidak dapat di pertahan kan lagi, apalagi di tambah dengan perbuatan tergugat yang pergi meninggalkan diri penggugat dan anak nya ke Jakarta, tanpa berbicara dengan diri penggugat lagi;

22. Bahwa orang tua penggugat sudah pernah beberapa kali mencoba untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun selalu gagal. Karena perilaku tergugat yang kurang sopan dan tidak mau menghargai keluarga penggugat dengan baik, Sehingga upaya untuk medamaikan penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di lakukan lagi;

23. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat memang sudah tidak dapat di pertahan kan lagi, sehingga tidak mungkin bagi penggugat dan tergugat untuk mempertahankan kan kehidupan rumah tangga diantara kedua nya;

24. Bahwa mengenai anak penggugat dengan tergugat yang saat ini masih berusia 8 tahun dan masih sangat membutuh kan diri penggugat, apalagi anak tersebut memang tidak bisa lepas dari diri penggugat dan keluarga penggugat, sehingga penggugat memohon kepada yang mulya majelis hakim dalam perkara ini, agar dapat menetapkan hak asuh anak tersebut tetap di berikan kepada penggugat, agar tidak mempengaruhi mental anak jika pisah dari ibu nya.;

Hal. 5 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena melihat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh banyak persoalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga telah memunculkan tekad bulat dari penggugat untuk mengajukan cerai tergugat ke pengadilan agama kotabumi guna untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terjalin selama ini antara penggugat dengan tergugat;

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yang dinyatakan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya apabila ketentuan pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, Maka jelas lah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat ini telah mengandung cacat dalam pelaksanaan nya sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut di pertahankan lebih jauh;

27. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai oleh penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus menerus antara penggugat dengan tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada pokok nya menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruh nya;

Hal. 6 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1436 H, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor : 079/10/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;
3. Menetapkan anak kandung hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama Mutiara Khaliza Zahra dengan tempat dan Tanggal Lahir nya yaitu di Kotabumi, 20 Mei 2016 tetap berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandung nya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

dan apabila mejelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Chandra Guna, S.H. dan Sandra Lestari, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahkmad Akuan No. 239 B Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024 dan 27 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, dengan penambahan keterangan bahwa saat ini Penggugat bekerja di Singapura namun beberapakali masih pulang untuk menjenguk anaknya, dan selama Penggugat bekerja, orangtua Penggugat lah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803114507950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 12 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/10/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : 1803111705160001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 5 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1803-LT-05092019-0043 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 5

Hal. 8 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari hasil cetak detail rencana perjalanan atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan namun tidak dapat di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Ibu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah Penggugat melahirkan sampai dengan saat ini dan sejak tahun 2021 Penggugat pergi merantau ke Singapura untuk bekerja sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saksi yang mengasuhnya, karena Penggugat sedang bekerja di Singapura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak pernah berkunjung ke anak;
- Bahwa Penggugat pada bulan Mei tahun 2023 sempat cuti bekerja dan kemudian pulang ke Indonesia, lalu sebelum lebaran idul adha sekitar sebulan atau dua bulan lalu Penggugat mulai berangkat lagi bekerja;
- Bahwa selama ini anak diasuh oleh saksi dalam keadaan baik, terawat dan tidak terlantar;

Hal. 9 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini selalu mengirimkan nafkah untuk anak melalui saksi;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan sulit dipertahankan;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mutiara Khaliza Zahra, usia 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama ini ketika Penggugat di Singapura anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Penggugat;
 - Bahwa selama ini anak tersebut tidak terlantar dan diasuh dengan baik oleh Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat beberapa kali terlihat pulang menemui anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak tersebut;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 10 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 234/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Hal. 11 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Hal. 12 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi dari hasil cetak detail rencana perjalanan atas nama Penggugat) yang merupakan informasi elektronik bukti elektronik tersebut diatas untuk dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian elektronik, syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "*informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis*" dan terkait syarat materiil bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentifikasinya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 tersebut tidak dilakukan digital forensik sebelumnya sehingga tidak terjamin keasliannya dan tidak memenuhi syarat materiil untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah, namun bukti tersebut akan menjadi bukti persangkaan Hakim terhadap keberadaan

Hal. 13 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat ini di Singapura dan pernah pulang untuk mengurus perceraian *aquo* dan selanjutnya menguasai kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui terkait pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi hanya mengetahui terkait Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) tahun lalu, dan selanjutnya tidak lama dari perpisahan tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk bekerja di Singapura dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah ibu Penggugat yang mengasuhnya dan Penggugat selama ini yang mencukupi kebutuhan anak tersebut, dan sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling

Hal. 14 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2015 di KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mutiara Khaliza Zahra, usia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan ibu Penggugat, namun masih dalam pengawasan Penggugat, karena selama ini Penggugat bekerja di Singapura;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 15 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karenanya dalil Penggugat terkait hal tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa sejak setidaknya sejak lima tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Tergugat pergi sejak lima tahun lalu, dimana Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat setelah keduanya berpisah selama tiga tahun berturut-turut dan Tergugat juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan selama itu juga Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan atau mendapatkan pekerjaan yang layak, dan keduanya sudah tidak saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri, karenanya Permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, hal mana menunjukkan bahwa alasan cerai tersebut seharusnya diajukan oleh pihak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat lah yang meninggalkan Penggugat dan telah ternyata selama berpisah sejak lima tahun lalu, Tergugat

Hal. 16 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali dan juga tidak pernah berusaha untuk memberi kabar, menunjukkan rumah tangganya benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian apapun alasannya, pada dasarnya tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, namun lebih ditekankan kepada kondisi rumah tangga yang telah pecah, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan keduanya saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bertahun tahun lalu, hal mana telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama lima tahun berturut-turut, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Permohonan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 17 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائناً

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya meminta putus karena perceraian, namun dalam konsep hukum islam perceraian yang diajukan oleh isteri dan Pengadilan yang menjatuhkan talaknya merupakan talak bain sugra, talak ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama Mutiara Khaliza Zahra dengan tempat dan Tanggal Lahir nya yaitu di Kotabumi, 20 Mei 2016, berada dibawah asuhan Penggugat.

Hal. 18 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mutiara Khaliza Zahra dengan tempat dan Tanggal Lahir nya yaitu di Kotabumi, 20 Mei 2016 belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa senyatanya anak tersebut diasuh oleh orangtua Penggugat karena Penggugat selama ini bekerja di Singapura untuk mencukupi kebutuhan, dan selama ini Penggugat hanya memantau dari jauh dan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun yang mengasuh anak tersebut bukanlah Penggugat langsung, namun Majelis berpendapat bahwa keadaan Penggugat tersebut merupakan suatu keadaan darurat yang memaksa sehingga Penggugat tidak dapat mengasuh anak secara langsung, disebabkan karena kebutuhan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat selama ini telah abai terhadap tanggung jawabnya terhadap anak tersebut bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah sekalipun menemui anak atau sekedar berkunjung ke anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk menghindari anak tersebut terlantar pasca perceraian Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan hak asuh anak tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah selama diasuh oleh ibu Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, dan apakah Penggugat maupun ibunya memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama Azzam Khairin Rafaeyza bin Rahmat Hidayat, lahir Bandar Lampung 25 November 2021, usia 1 tahun 5 bulan, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 20 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusannya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dikabulkannya perkara *a quo* tersebut Hakim anggota I Eka Fitri Hidayati, S.H. mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti bahwa selama ini yang mangasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu Penggugat, dan Penggugat selama ini berada di Singapura untuk bekerja, namun selama ini Penggugat lah yang bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut karena Tergugat selama ini telah lalai atas kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak adalah hal yang berbeda dengan menafkahi anak, pengasuhan anak bersifat melekat dan merujuk kepada seluk-beluk membesarkan anak, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang perlakuannya harus diberikan sendiri oleh pemegang hak asuhnya, sedengankan senyatanya anak Penggugat dan Tergugat adalah diasuh oleh ibu Penggugat bukan oleh Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat atas

Hal. 21 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak patut untuk ditolak;

Menimbang, meskipun Hakim Anggota I berbeda pendapat namun tetap bersedia menandatangani putusan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mutiara Khaliza Zahra, tempat dan Tanggal Lahir Kotabumi, 20 Mei 2016, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami,

Hal. 22 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp48.000,00
3. PNBP	:	Rp80.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp24.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23
Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Ktbm